

ABSTRAK

Firmansyah Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli Barang Bekas Di Pasar Kasbah, Pembimbing Skripsi Dr. Abdul Hafiz Sairazi. S.H.I., M.H.I., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci: Kata Kunci: Pendapat Ulama, Jual Beli, Barang Bekas, Asal Usul Barang Diragukan

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena berdasarkan pengalaman orang yang kehilangan helm dan ketika mencari barang tersebut di pasar kasbah, barang yang hilang ternyata diperjual belikan disana, helm yang ditemui tersebut sama persis ciri-cirinya dengan helm yang hilang. Sehingga perlu pendapat dari para ulama mengenai hal tersebut karena banyak orang beranggapan bahwa barang barang yang dijual disitu merupakan hasil curian namun masih tidak terbukti kebenaran akan persepsi masyarakat Banjarmasin.

Jenis Penelitian ini adalah peneliti hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yaitu para ulama kota Banjarmasin. Objek penelitian yaitu pendapat ulama kota Banjarmasin dan dasar hukum yang mendasari pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli barang bekas yang diragukan asal usulnya. Teknik pengumpulan data adalah wawancara. Adapun teknik pengolahan data yaitu editing, klasifikasi data, verifikasi, dan matriks.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai jual beli barang bekas yang diragukan asal usulnya terbagi menjadi dua: 1) Membolehkan dengan dua kriteria, yaitu jika syarat dan rukun jual beli terpenuhi, atau membolehkan tapi sebaiknya dihindari. 2) Tidak membolehkan. Barang yang diperjualbelikan harus jelas kondisi, spesifikasi, dan fungsinya untuk menghindari gharar. Barang juga harus sah dimiliki, bukan hasil curian, rampasan, atau haram. Selain itu, barang bekas tersebut harus bermanfaat dan tidak digunakan untuk kemaksiatan. Kemudian argumentasi yang mendasari hukum ulama kota Banjarmasin membolehkan jual beli dengan dua kriteria: pertama, jika syarat dan rukun jual beli terpenuhi menurut Hadis Shahih Muslim no 2563, barang yang diperjualbelikan harus memberi manfaat, sesuai dengan ajaran kitab *al-Matn Gayah wa al-Taqrīb* dan yang kedua berdasarkan beberapa hadits yang telah dituangkan dalam bab pembahasan.

